



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN 13 (TIGA BELAS) RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD
KABUPATEN CIREBON MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cirebon sebagai Pemrakarsa telah mengajukan Usul Prakarsa sebanyak 13 (tiga belas) Raperda dengan surat Nomor 188.342/595/DPRD Tanggal 22 September 2010 tentang Penyampaian Usul Prakarsa 13 (Tiga Belas) Raperda dan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 13 Oktober 2010;
- c. bahwa usul Prakarsa dimaksud pada huruf b, telah disepakati Rapat Paripurna DPRD menjadi Prakarsa DPRD;
- b. bahwa prakarsa DPRD dimaksud huruf c, perlu dituangkan ke dalam bentuk Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN 13 (TIGA BELAS) RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD

PERTAMA : Menyetujui untuk menerima 13 (tiga belas) Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon mengenai:

1. Rancangan PERDA tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah
2. Rancangan PERDA tentang Program Legislasi Daerah
3. Rancangan PERDA tentang Transparansi Publik
4. Rancangan PERDA tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
5. Rancangan PERDA tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
6. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Rancangan PERDA tentang Perlindungan Konsumen
8. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
9. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang PD. BPR
10. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.

11. Rancangan PERDA tentang Identitas Daerah
 12. Rancangan PERDA tentang Penggunaan Pupuk Organik
 13. Rancangan PERDA tentang CSR (Corporate Social Responsibility)
- menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD.

- KEDUA : Konsep KE 13 (tiga belas) Raperda sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon dimaksud diktum PERTAMA, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 2 November 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



TASTYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

11. Rancangan PERDA tentang Identitas Daerah
 12. Rancangan PERDA tentang Penggunaan Pupuk Organik
 13. Rancangan PERDA tentang CSR (Corporate Social Responsibility)
- menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD.

- KEDUA : Konsep KE 13 (tiga belas) Raperda sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon dimaksud diktum PERTAMA, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 2 November 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ketua,

TASTYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.